



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Jakarta, 5 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Ka. SKPD Kota Adm. Jakarta Pusat
2. Para Camat Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Para Ka. Puskesmas Kecamatan dan
Kelurahan Kota Adm. Jakarta Pusat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 17 /SE/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada Saudara untuk

1. Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19
 - c. Melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus.

2. Para Ka. Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Melakukan sosialisasi risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di Puskesmas.
 - b. Mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan.
 - c. Melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 di masyarakat.
 - d. Melakukan penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan.
3. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Pemberdayaan Dasawisma dalam sosialisasi risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui TP PKK dan Kader dengan berkoordinasi kepada Puskesmas
4. Sudin Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Melakukan sosialisasi dengan sasaran kepada seluruh jajaran dan para Kepala Sekolah mulai dari Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Atas, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
 - b. Menyebarkan informasi kepada siswa dan orangtua siswa, dan para pengelola bimbingan belajar.
 - c. Menginformasikan dan menggerakkan para kepala sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah sebagai langkah pencegahan untuk mencegah infeksi COVID-19
5. Sudin Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola rumah susun dan apartemen.
 - b. Menginformasikan sosialisasi pada jajaran Sudin Perumahan dan Rusun di Wilayah Kota Administrasi Jakarta dengan berkoordinasi kepada Puskesmas
6. Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Membantu penyebaran informasi mengenai risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran.
 - b. Mempublikasikan risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya melalui media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

- c. Menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, media massa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.

7. Para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

- a. Melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Memastikan penyebaran informasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya sampai pada tingkat RT/RW.
- c. Memastikan terciptanya kepercayaan di masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat jika ada warga yang sakit dan faktor risiko.
- d. Mengajak masyarakat untuk membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- e. Para Lurah agar menggerakkan PPSU untuk membersihkan tempat-tempat umum seperti RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai langkah pencegahan untuk mencegah penularan infeksi COVID-19.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,


Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001

Tembusan :

- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Pusat